

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya dan bertujuan untuk menciptakan suasana kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Kesejahteraan rakyat dapat tercapai ketika hak-hak dasar warga negara seperti hak berpendapat, hak berekspresi, dan hak privasi dijamin perlindungannya. Hak privasi sebagai hak fundamental di Indonesia dilindungi dalam Pasal 28 G ayat (1),<sup>2</sup> Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor tahun 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam konteks hukum internasional,<sup>3</sup> hak privasi diakui dalam beberapa peraturan, seperti *Universal Declaration of Human*

---

<sup>1</sup> Lubis M Solly, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

<sup>2</sup> Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal terkait hak asasi manusia (HAM terdapat pada Bab XA dengan judul “Hak Asasi Manusia”, dengan 10 (sepuluh) pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (Pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 (sebelas) pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J. Perlindungan hak-hak pribadi pada Pasal 28 G ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” (Shinta Dewi Rosadi, 2009, *Cyberlaw Pelindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 10-12).

<sup>3</sup> *In international law, privacy is clearly and unambiguously established as a fundamental right to be protected*, seperti yang dikutip dalam James Michael, *Privacy and Human Rights, an International and Comparative Study, with Special Reference to developments in Information Technology*, UNESCO, France, 1994, hlm. 1. Lihat Sinta Dewi Rosadi, *Praktik Negara-Negara dalam Mengatur Privasi dalam E-Commerce*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 32.

*Rights* (UDHR) tahun 1948,<sup>4</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966,<sup>5</sup> *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* tahun 1950, *American Convention on Human Rights* (ACHR) tahun 1979, *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) pada tahun 2012,<sup>6</sup> dan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) tahun 1989.<sup>7</sup> Hak privasi melekat pada diri manusia, baik pada orang dewasa maupun anak-anak, dan tidak boleh ada seorangpun yang dapat mengambilnya secara sewenang-wenang.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dimana pada anak melekat hak, harkat, dan martabat sebagai seorang manusia.<sup>8</sup> Indonesia memiliki aturan hukum yang menghormati dan melindungi hak anak yaitu pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>9</sup> Tanggung jawab perlindungan anak oleh Negara juga

<sup>4</sup> Pasal 12 dan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang memiliki hak atas informasi terkait pribadinya untuk tetap dijaga serta tidak mempublikasinya.

<sup>5</sup> Pasal 17 (1) Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. (Adnan Buyung Nasution & A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, ed.III., Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta, 2006, hlm. 162).

<sup>6</sup> Pengakuan hak privasi pada *ASEAN Human Rights Declaration* terdapat dalam Pasal 21.

<sup>7</sup> Pada Pasal 16 menyebutkan “setiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut rumah, keluarga, komunikasi serta nama baik anak itu sendiri.”

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

<sup>9</sup> Ketika ditafsirkan secara bahasa, didapati hal pokok sebagai berikut pertama, anak adalah masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, perlindungan data pribadi anak merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka menjamin kelangsungan hidup badani dan jiwani, pertumbuhan akhlak dan moral, serta perkembangan masa depan anak. Perlindungan ini penting dilakukan untuk memberikan proteksi anak terhadap berbagai kekerasan, eksploitasi, beraneka perlakuan diskriminatif dengan menggunakan data pribadi anak.

tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>10</sup> pada Pasal 52 UU HAM,<sup>11</sup> dan Pasal 58 UU HAM.<sup>12</sup> Serta pada Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC).

Berdasar survei *We are Social and Hootsuite* yang dihitung dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) diketahui bahwa terdapat 5,35 miliar pengguna internet di dunia.<sup>13</sup> Jumlah pengguna internet dunia meningkat dari tahun ke tahun dan mencakup 66,2% dari total populasi global.<sup>14</sup> Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia juga mengalami peningkatan, yang sebelumnya sebesar 215.626.156 pengguna<sup>15</sup> menjadi 221.563.479 pengguna.<sup>16</sup>

<sup>10</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada butir keempat, yang berbunyi “Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.”( Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

<sup>11</sup> Pasal 52 UU HAM menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

<sup>12</sup> Pasal 58 UU HAM menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak

<sup>13</sup> We are Social and Hootsuite, Internet user 2024 Survey: “*Digital 2024: Global Overview Report*,”<https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/> diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

<sup>14</sup> *Ibid*, we are social and hootsuite. Total populasi internet global yaitu 8,08 miliar orang.

<sup>15</sup> Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, “Survei Profil Internet Indonesia 2024”, <https://apjii.or.id/survei>, diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

<sup>16</sup> Penetrasi akses internet di Indonesia tahun 2024 menurut survei APJII, Bayu, Dimas, “APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022,” <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022.

Angka penetrasi internet di Indonesia juga cukup besar yaitu 79,05%, walaupun begitu masih terdapat 93,4 juta orang Indonesia yang belum terkoneksi. Jumlah ini setara dengan 33,5% dari total populasi, sehingga Indonesia berada pada peringkat ketujuh sebagai negara berpenduduk besar yang tidak terkoneksi internet.<sup>17</sup>

Internet telah dimanfaatkan oleh berbagai rentang usia, sejak usia anak, remaja, dewasa sampai ke orang tua. Berdasar survei profil internet APJII, penetrasi internet tertinggi berada di kelompok usia 13-18 tahun sebesar 99,16%. Kemudian, di rentang usia 5-12 tahun dengan penetrasi sebesar 62,43%.<sup>18</sup> Hasil survei tahun berikutnya juga menunjukkan bahwa pengguna internet anak di Indonesia masih memiliki presentase yang tinggi, terlihat dari rentang usia 12-27 tahun (pengguna generasi Z) dengan penetrasi sebesar 87,02%.<sup>19</sup> Post gen Z atau kelahiran diatas 2013 (rentang usia kurang dari 12 tahun) memiliki catatan penetrasi internet sebesar 48,1%.<sup>20</sup>

Berdasar laporan “*Common Sense Media*” di Amerika Serikat, *trend* penggunaan internet anak usia 8-18 tahun mengalami peningkatan sebesar 17% setelah pandemi

---

<sup>17</sup> Cindy Mutia Annur, “Ada 185 juta pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-Indonesia-pada-januari-2024>, diakses pada 14 Februari 2024.

<sup>18</sup> Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, “Survei Profil Internet Indonesia 2023”, <https://apjii.or.id/survei>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

<sup>19</sup> Survei penetrasi internet tahun 2024 secara proporsional di 38 provinsi, berdasar data survey tahun setelahnya oleh APJII pada 18 Desember 2023-19 Januari 2024. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, “Survei Profil Internet Indonesia 2024”, <https://apjii.or.id/survei>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

<sup>20</sup> Cindy Mutia Annur, “Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia berdasarkan Kelompok Generasi,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/penetrasi-internet-generasi-milenial-tertinggi-dibanding-kelompok-lainnya>, diakses pada 14 Februari 2024.

Covid-19.<sup>21</sup> Sedangkan di Australia, berdasar survei “Penggunaan Internet Anak dan Pengawasan Orang Tua,” diketahui bahwa lebih dari 95% anak usia 8-17 tahun,<sup>22</sup> dan 81% anak pra-sekolah usia 2–5 tahun telah memiliki akses internet, dan sebanyak 9% anak usia 4 tahun telah menggunakan internet tanpa pengawasan.<sup>23</sup> Sebanyak 58% anak usia 12 tahun telah aktif menggunakan internet secara mandiri dan terlibat dalam aktivitas online berisiko. Penggunaan internet bahkan telah menjadi praktik dominan (>80%) pada usia 14 tahun ke atas.<sup>24</sup> Selain itu, sebagian besar orang tua juga beranggapan bahwa anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang internet dibandingkan mereka sebagai implikasi dari penggunaan internet sejak usia dini.<sup>25</sup>

Peningkatan penggunaan internet berkorelasi linier dengan meningkatnya serangan siber di Indonesia, salah satu penyebabnya karena semakin banyak data berharga warga negara yang menarik perhatian pelaku kejahatan siber. Menurut BSSN, terdapat 403.000.000 serangan siber di Indonesia<sup>26</sup> yang menjadikan Indonesia berada pada urutan pertama di antara negara ASEAN untuk kasus serangan *malware*,<sup>27</sup> diikuti

---

<sup>21</sup> Pilkington, Ben, “All the Statistics You Need About How Kids Use the Internet in 2022”, <https://www.wizcase.com/blog/stats-how-kids-use-the-internet>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>22</sup> Australian Communications and Media Authority, 2013, *Like, Post, Share: Young Australian’s experience of social media*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Office of the E-Safety Commissioner, “Digital Parenting: Supervising Pre-schoolers Online,” <https://www.esafety.gov.au/about-theoffice/research-library/digital-parenting-supervising-pre-schoolers-online>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

<sup>24</sup> Office of the E-Safety Commissioner, “Digital Parenting: Supervising Pre-schoolers Online”.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Metrotvnews, “Sepanjang 2023, ada 403 juta Serangan Siber ke Indonesia,” <https://www.metrotvnews.com/play/b1oC9wGX-sepanjang-2023-ada-403-juta-serangan-siber-ke-indonesia>, diakses pada 23 Desember 2023.

<sup>27</sup> Interpol, Asean Cyberthreat Assessment 2021 Key Cyberthreat Trends Outlook from The Asean Cybercrime Operations Desk, <https://www.interpol.int>, diakses tanggal 27 September 2021.

dengan Vietnam.<sup>28</sup> Jenis serangan siber terbanyak ke Indonesia didominasi oleh serangan *ransomware* atau *malware* dengan permintaan tebusan pada pemilik data sebanyak 55,83%, lalu *information leak* sebesar 14,99% dan aktivitas trojan sebesar 10,45%, diikuti serangan *web defacement* atau serangan melalui metode peretasan dengan mengubah konten website, hingga kejahatan pencurian data pribadi.<sup>29</sup>

Peningkatan penggunaan internet oleh anak juga berbanding lurus dengan tren pelanggaran data pribadi anak, terlebih karena banyak platform internet yang tidak didesain untuk pengguna anak. Terdapat beberapa layanan internet yang terkait dengan anak yaitu pertama, layanan internet yang saat dibentuk memang ditujukan kepada anak. Kedua, layanan atau aplikasi yang dibuat tidak ditujukan kepada anak tetapi banyak di akses oleh anak.<sup>30</sup> Hal ini tentu menyebabkan anak rentan akan ancaman online dan konten tidak pantas.<sup>31</sup> Salah satu contoh pemalsuan dan penyelewengan data anak dapat dilihat pada kisah nyata yang diangkat menjadi film *Sound of Freedom*.

Film ini berfokus pada kisah nyata penyelamatan anak-anak dari perdagangan seks melalui operasi *Underground Railroad Ballard*. Sebuah organisasi anti-perdagangan seks juga didirikan oleh agen *Investigative Security Intelligence* (ISI). Tim Ballard

---

<sup>28</sup> Interpol, Asean Cyberthreat Assessment 2021, *Ibid*.

<sup>29</sup> CNN Indonesia "RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, Modus Pemerasan Dominan" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

<sup>30</sup> Berdasarkan survei dari Forrester, sebanyak 63% dari anak usia 12-17 tahun di Amerika Serikat menggunakan TikTok (Salvador Rodriguez, "TikTok usage surpassed Instagram this year among kids aged 12-17, forrester surveys says, CNBC, 18 November 2021," tersedia pada <https://www.cnn.com/2021/11/18/TikTok-usage-topped-instagram-in-2021-among-kids-12-to-17-forrester-.html>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

<sup>31</sup> Azzahra, N. F. and Amanta, F. 2021. Promoting Digital Literacy Skill for Students through Improved School Curriculum (Policy Brief no. 11). Retrieved from [https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d\\_565001ecb2e648369e9ccadada2c62b0.pdf](https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_565001ecb2e648369e9ccadada2c62b0.pdf)

melacak dan menangkap orang-orang yang melakukan aktivitas pendistribusian data pornografi anak oleh predator anak.<sup>32</sup> Epilog film ini menyoroti fakta bahwa perbudakan seksual terhadap anak masih menjadi kenyataan tragis di seluruh dunia,<sup>33</sup> karena aktivitas, kebiasaan, kecenderungan pola-pola kepribadian anak dapat terbaca, disimpan, direkam, serta digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>34</sup>

Tantangan orang tua di era digital juga semakin berat. Orang tua dituntut untuk dapat mengimbangi pengetahuan dan kemampuan teknis dengan anak. Riset Google menyebut sebanyak 51% orangtua di Indonesia merasa khawatir dengan keamanan siber.<sup>35</sup> Kekhawatiran ini dapat dipahami ketika dikorelasikan dengan data pendidikan Indonesia, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Jenjang pendidikan S3 berjumlah 61.271 jiwa,
- b. Jenjang pendidikan S2 berjumlah 855.757 jiwa,
- c. Jenjang pendidikan S1 berjumlah 12.081.571 jiwa,
- d. Jenjang pendidikan D3 berjumlah 3.517.178 jiwa,
- e. Jenjang pendidikan D1 dan D2 berjumlah 1.126.080 jiwa,
- f. Jenjang pendidikan SLTA berjumlah 57.533.189 jiwa
- g. Jenjang pendidikan SLTP berjumlah 40.035.862 jiwa

<sup>32</sup> Nugroho Meidinata, "Sinopsis Sound of Freedom, Kisah Nyata soal Perdagangan Anak yang Memilukan," <https://entertainment.solopos.com/sinopsis-sound-of-freedom-kisah-nyata-soal-perdagangan-anak-yang-memilukan-1848760>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

<sup>33</sup> Umi Zuhriyah, Tirta, "Film Sound of Freedom yang Bergenre Crime Thriller," <https://tirta.id/sinopsis-film-sound-of-freedom-yang-bergenre-crime-thriller-gUzH>.

<sup>34</sup> "Baik kejahatan berhubungan dengan ekonomi seperti pemerasan maupun kejahatan non ekonomi seperti kekerasan seksual, perdagangan anak, penculikan anak atau kegiatan kriminal lainnya". United Nations Children's Fund (UNICEF), *Children's Rights and the Internet from Guidelines to Practice*, Guardian Sustainable Business English, 2016 hlm. 30).

<sup>35</sup> Sekar Gandhangwangi, "Internet Picu Kekhawatiran Orangtua, Literasi Digital Makin dibutuhkan," <https://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2021/02/09/internet-picu-kekhawatiran-orangtua-literasi-digital-diperlukan>, diakses pada 25 oktober 2023.

<sup>36</sup> Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022.

- h. Jenjang pendidikan Tamat SD berjumlah 64.446.545 jiwa
- i. Jenjang Pendidikan belum tamat SD berjumlah 30.685.363 jiwa
- j. Tidak/ Belum sekolah berjumlah 65.018.451 jiwa

Data Dukcapil diatas menunjukkan bahwa hanya 6% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Mayoritas masyarakat berada pada level pendidikan tamat Sekolah Dasar (SD).<sup>37</sup> Padahal tingkat Pendidikan sangat erat hubungannya dengan sikap dan pandangan hidup. Salah satunya, sikap dalam melindungi data pribadi anak dan pembentukan kesadaran bahwa data pribadi anak adalah data pribadi spesifik. Selanjutnya berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa masyarakat Indonesia yang mencapai jenjang perguruan tinggi (S1, S2, dan S3) hanya 10,15% dari penduduk. Sedangkan yang berada pada tingkat pendidikan jenjang SD/ sederajat adalah sebanyak 24,62%, tingkat SMP/ sederajat adalah sebanyak 22,74%, serta sebanyak 12,26% penduduk Indonesia tidak memiliki ijazah pendidikan atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dalam bentuk apapun.<sup>38</sup>

Pendidikan sejatinya melatarbelakangi seseorang untuk dapat bersikap lebih kritis dan mencari pengetahuan yang lebih luas. Pendidikan juga akan berdampak pada kesadaran orang tua dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menjaga data pribadi anak. Dampak pendidikan terutama pada kaum hawa sangatlah besar, karena

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

<sup>38</sup> Sampel responden 345.000 rumah tangga tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/27/bc5b86dd8f16cd0640aa278b/statistik-kesejahteraan-rakyat-2023.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita, maka wanita itu cenderung untuk memiliki perencanaan kehidupan secara lebih matang. Wanita yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi berdampak pada lebih tereduasinya wanita tersebut dalam merawat, membimbing dan memberi pendidikan yang layak pada anaknya. Wanita yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik, juga akan cenderung memperbaiki kualitas anak (jumlah anak sedikit tapi bermutu).<sup>39</sup> Sebaliknya, wanita tidak mengenyam pendidikan, besar kemungkinan memiliki kecenderungan untuk memilih menikah di usia dini, dengan banyak anak namun kurang berkualitas<sup>40</sup>

Dalam studi *Central Connecticut State University* bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked*, Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari 61 negara dalam hal minat baca karena hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang suka membaca. *Microsoft* mempublikasikan *Digital Civility Index* untuk mengukur tingkat kesopanan digital pengguna medsos, hasilnya netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara.<sup>41</sup> Menurut riset SemioCast di Paris, Netizen Indonesia adalah netizen paling cerewet nomor lima di dunia. Perpaduan antara netizen yang malas membaca dan yang paling aktif mengakibatkan netizen Indonesia memiliki budaya digital yang tidak sehat.<sup>42</sup> Akibat dari rendahnya literasi adalah netizen mudah terpengaruh berita *hoax*,

---

<sup>39</sup> Ananta, A. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, hlm 32.

<sup>40</sup> Notoadmodjo, S. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 21

<sup>41</sup> Eva Mazrieva, "Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara," <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

<sup>42</sup> Kemenkominfo, "Jangan Umbar Data Pribadi di Media Sosial," <https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/wamen-kominfo-jangan-umbar-data-pribadi-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

ujaran kebencian, diskriminasi di internet<sup>43</sup> karena adanya penurunan kemampuan berpikir kritis. Kurangnya literasi digital juga dapat berkontribusi pada kurangnya pemahaman pada anak ataupun orang tua. Selain itu, salah satu hal yang menjadi penyebab adalah karena sedari kecil, ketika anak-anak rewel lalu disugahi gawai sebagai hiburan padahal gawai dapat menurunkan literasi dan minat baca anak.<sup>44</sup>

Jika melihat secara statistik pada Laporan *State of Mobile*, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pengguna handphone durasi terlama. Warga Indonesia dapat dikatakan telah kecanduan parah sehingga betah menghabiskan waktu dengan perangkat *mobile* hingga 6,05 jam setiap hari.<sup>45</sup> Kecanduan yang parah ini mengakibatkan perlunya campur tangan negara untuk melindungi data pribadi pada generasi muda. Tidak hanya di Indonesia, orang tua dan pendidik di Australia juga mengeluhkan sulitnya untuk mengikuti perkembangan lanskap teknologi digital.<sup>46</sup>

Dalam laporan *Australian Centre to Counter Child Exploitation*, para orang tua atau wali juga melaporkan kesulitan untuk mengikuti lanskap teknologi saat ini, terutama saat anak berada pada usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Perasaan kewalahan ini diperparah oleh fakta bahwa anak mengakses internet melalui

---

<sup>43</sup> Ilham Silar, “Kondisi Literasi Indonesia yang sedang Tidak Baik-baik Saja, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,” <https://badanbahasa.kemendikbud.go.id/berita-detail/3917/kondisi-literasi-indonesia-yang-sedang-tidak-baik-baik-saja>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

<sup>44</sup> Yunar Chaerdinan Etnata dan Ana Irhandayaningsih, “Pengaruh Penggunaan Smartphone terhadap Minat Baca Siswa SMA Negeri 1 Semarang,” *Jurnal Universitas Diponegoro*. <https://ejournal3.undip.ac.id>.

<sup>45</sup> Tech, “Warga RI Sudah Candu Parah, Nomor Satu di Dunia,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231222174715-37-499679/warga-ri-sudah-candu-parah-nomor-satu-di-dunia>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

<sup>46</sup> Fahmi Fahriza, “Pendidik hingga Orang Tua Keluhkan Susah Ikuti Perkembangan Anak di Era Digital saat ini,” <https://radarjogja.jawapos.com>, diakses pada 25 Juli 2024.

banyak perangkat. Perangkat telekomunikasi tidak hanya dalam bentuk statis namun juga portabel sehingga para orang tua merasa kurang mampu secara aktif memantau jenis, konten, waktu akses serta kuota yang digunakan anak.<sup>47</sup> Selain itu, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak Australia di ranah virtual juga meningkat dari tahun ke tahun.<sup>48</sup>

Di Eropa, lebih dari 800 orang tua/ wali, guru, dan warga mengikuti survei *European Digital Day* yang dimuat dalam laporan “*European Union: New Better Internet for Children.*” Hasilnya diketahui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi anak dan remaja saat online adalah pengumpulan data pribadi, *bullying*, pelecehan, penguntitan, kekerasan dan kebencian, pencurian identitas yang tidak disadari, penipuan, serta pemerasan.<sup>49</sup> *The United Kingdom Information Commissioner’s Office* mengadakan penyelidikan terhadap TikTok yang dinilai melanggar undang-undang perlindungan data anak. Hasilnya ICO adalah Tiktok telah memproses data anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan orang tua, dan dihukum £27 juta (\$29 juta).<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Australian Centre to Counter Child Exploitation, *Online Child Sexual Exploitation: Understanding Community Awareness, Perceptions, Attitudes and Preventative Behaviours*, February 2020.

<sup>48</sup> Pada tahun 2021, *Australian Centre to Counter Child Exploitation (ACCCE) Child Protection Triage Unit Australia* menerima laporan eksploitasi seksual anak online sebanyak 33.000 kasus,<sup>48</sup> yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 17.400 kasus, 2019 sebanyak 13.368 kasus serta 2020 sebanyak 21.140 kasus (Australian Centre to Counter Child Exploitation, “ACCCE Statistics”, <https://www.acce.gov.au/resources/research-and-statistics/statistics>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022).

<sup>49</sup> Penyelidikan ICO pada tahun 2022, European Union, “New Better Internet for Children Strategy Summary of Consultations”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-better-internet-kids>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

<sup>50</sup> Sawers, Paul, “TikTok faces \$29Million Fine in UK for ‘Failing to Protect Children’s Privacy’”, <https://techcrunch.com/2022/09/26/tiktok-faces-29m-fine-in-uk-for-failing-to-protect-childrens-privacy>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022.

Pixalate juga merilis laporan keamanan anak online yang berjudul “*Google Risk Scorecard dan Apple App Stores COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act)*” untuk memeriksa keadaan privasi anak. Hasilnya dari 1.000 (seribu) aplikasi *iPhone* yang paling populer digunakan oleh anak, terdapat lebih dari dua pertiga aplikasi yang mengumpulkan dan mengirimkan informasi pribadi anak kepada industri periklanan pihak ketiga. Sedangkan pada aplikasi Android, terdapat 79% aplikasi yang melakukan kegiatan tersebut. Sebesar 7% aplikasi juga melakukan pengiriman data lokasi atau *internet protocol address*. Aplikasi populer juga cenderung terlibat dalam aktivitas *tracking* karena kebutuhan insentif untuk menghasilkan uang dari iklan bertarget.<sup>51</sup>

Otoritas Pelindungan Data Belanda (*Dutch Data Protection Authority*) menjatuhkan denda sebesar € 750.000 (US\$885,000) pada TikTok karena melanggar privasi anak berupa pemberian informasi kepada pengguna anak Belanda dengan menggunakan bahasa Inggris. Adapun dengan tidak menawarkan pernyataan privasi dalam bahasa belanda maka menyebabkan anak Belanda menjadi sulit untuk mengerti *privacy notice*, sehingga TikTok dianggap telah gagal memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana aplikasi mengumpulkan, memproses data pribadi anak.<sup>52</sup> Selanjutnya, Regulator data pribadi Irlandia juga mengenakan denda 405 juta euro (\$ 402 juta) terhadap Meta berkaitan dengan jejaring sosial instagram. Hukuman ini

---

<sup>51</sup> Fowler, Geoffrey A, “Your Kids’ Apps are Spying on Them”, <https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/09/apps-kids-privacy>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

<sup>52</sup> European Data Protection Board, “Dutch DPA: TikTok Fined for Violating Children’s Privacy”, <https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-tiktok-fined-violating-childrens-privacy>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

menjadi hukuman dengan jumlah nominal terbesar kedua dalam sejarah Irlandia karena pelanggaran *General Data Protection Regulation*. Penjatuhan sanksi ini didasarkan pada penyelidikan anak Irlandia usia 13-17 tahun, dan hasilnya instagram dinilai gagal melindungi informasi anak karena anak diperbolehkan untuk mengoperasikan akun bisnis yang memfasilitasi pemberian nomor telepon dan email pengguna anak.<sup>53</sup>

Di Amerika Serikat, pelaporan pencurian identitas di *Federal Trade Commission* (FTC) mengalami kenaikan dari hanya 86.250 laporan menjadi 1.434.676 laporan.<sup>54</sup> Selanjutnya, berdasar *Child Identity Fraud Study* oleh *Javelin Strategy & Research* terungkap bahwa 915.000 anak-anak AS menjadi korban penipuan identitas.<sup>55</sup> Korban pencurian dan penipuan identitas terbanyak adalah anak berusia di bawah 7 (tujuh) tahun. Pencurian identitas pada anak dapat memberikan dampak jangka panjang karena informasi yang dicuri dapat digunakan untuk mengambil pinjaman atas nama anak, dan merusak riwayat kredit anak di masa depan.<sup>56</sup> Selain itu juga meningkatkan risiko stres fisik, psikologis, dan emosional.<sup>57</sup> Tercatat 5.000.000 (lima juta) profil dan akun anak di AS telah diambil secara ilegal dan digunakan untuk pencurian berbasis internet.<sup>58</sup>

<sup>53</sup> Reuters, "Ireland fines Instagram a Record \$400 Million over Children's Data", <https://www.reuters.com/technology/irish-regulator-fines-instagram-400-million-over-childrens-data-2022-09-05>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>54</sup> Federal Trade Commission, "*Consumer Sentinel Network: Data Book 2021*", [https://www.ftc.gov/system/files/ftc\\_gov/pdf/CSN%20Annual%20Data%20Book%202021%20Final%20PDF.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/CSN%20Annual%20Data%20Book%202021%20Final%20PDF.pdf) diakses pada tanggal 21 April 2022.

<sup>55</sup> Kitten, Tracy, "Child Identity Fraud: The Perils off too Many Screens and SocialMedia", <https://javelinstrategy.com/2022-child-identity-fraud-report>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

<sup>56</sup> Ravichandran, Hari, "Who's Protecting Our Kids from Online Threats in The Digital Era?" <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/09/14/whos-protecting-our-kids-from-online-threats-in-the-digital-era/?sh=4bb7e5f41e12>, diakses pada tanggal 18 September 2022.

<sup>57</sup> Javelin Strategy and Research, "Child Identity Fraud Study", <https://javelinstrategy.com/2022-child-identity-fraud-report>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

<sup>58</sup> Javelin Strategy and Research, *Ibid*, hlm. 4.

FTC meminta Tiktok untuk membayar denda sebesar 5,7 juta dollar AS (sekitar Rp.84,8 miliar) karena melakukan pelanggaran data pribadi anak. Tiktok telah mengumpulkan informasi pribadi anak di bawah usia 13 tahun dengan tidak menyertakan *parental consent* sebelum mengumpulkan nama, alamat email dan informasi pribadi lainnya.<sup>59</sup> Youtube juga dijatuhi sanksi membayar denda pada FTC sebesar USD 136.000.000 dan denda ke kantor jaksa agung New York sebesar USD 34.000.000 karena mengumpulkan data penonton anak-anak dibawah usia 13 tahun untuk kepentingan target iklan. Tindakan penyalahgunaan data ini, dinilai telah melanggar *Childrens's Online Privacy Protection Act (COPPA)*.<sup>60</sup> Regulator AS juga menyatakan Youtube telah gagal dalam melindungi anak dari konten berbahaya karena telah mengumpulkan data anak. Selain itu, Youtube juga mengumpulkan informasi pribadi anak dengan *cookies* bertarget jutaan dolar iklan tanpa persetujuan orang tua.<sup>61</sup>

Adapun di Indonesia, faktor-faktor seperti kurangnya literasi digital, kurangnya pemahaman tentang risiko privasi, lemahnya penegakan hukum, peningkatan kasus pelanggaran privasi dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya berkontribusi pada kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran privasi. Berdasarkan data statistik dari Statista, diketahui bahwa sekitar 80% anak-anak berusia 10-18 tahun di Indonesia aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan

---

<sup>59</sup> The Wrap, "TikTok Hit with Record \$5.7 Million FTC Fine for Illegally Collected Child User Data", <https://www.thewrap.com/tiktok-ftc-fine-illegally-collected-child-data>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

<sup>60</sup> Arviana, Geofanni Nerissa, "YouTube Didenda US\$170 Juta karena Mengumpulkan Data Anak-anak", <https://teknologi.bisnis.com/read/20190906/84/1145433/youtube-didenda-us170-juta-karena-mengumpulkan-data-anak-anak>, diakses pada tanggal 11 April 2022.

<sup>61</sup> *Ibid*, Arviana.

Facebook.<sup>62</sup> Padahal media sosial dapat mengumpulkan data sensitif tentang aktivitas minat, karakteristik pribadi, pandangan politik, kebiasaan pembelian dan perilaku daring anak.<sup>63</sup> Pengumpulan juga dilakukan terhadap data yang digunakan untuk mendorong keterlibatan pengguna secara algoritmik dan menjualnya menjadi iklan perilaku yang seringkali memiliki dampak diskriminatif, termasuk iklan yang ditargetkan melalui analisis perilaku anak. Hal ini kemudian menjadi urgensi untuk memperkuat perlindungan data pribadi anak, ditambah beberapa problematika, sebagai berikut:

Pertama, kebocoran data pribadi pada situs Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dijual Rp.35.000 per data.<sup>64</sup> Hal ini menunjukkan kelemahan sistem pengamanan dan keamanan data krusial lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Data yang dicuri berasal dari website [kpai.go.id](http://kpai.go.id), dan diunggah pada situs RaidForums dengan judul "*Leaked Database KPAI*." Data-data tersebut berisi data identitas pelapor yakni nama, nomor identitas, kewarganegaraan, nomor telepon seluler, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat, jenis kelamin, kota tempat tinggal, umur pelapor, data penghasilan bulanan, ringkasan kasus, hasil mediasi, serta proses pelaporan.<sup>65</sup> Dari

---

<sup>62</sup> Statista, "Media Social Usage by Age Group in Indonesia 2023," <https://www.statista.com/statistics/1362599/indonesia-social-media-advertising-audience-age-and-gender/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>63</sup> Electronic Privacy Electronic Centre, "Social Media Privacy," <https://epic.org/issues/consumer-privacy/social-media-privacy/>, diakses pada 15 Oktober 2023.

<sup>64</sup> Kompas TV, "Data KPAI bocor dan Dijual ke Situs Gelap seharga Rp.35 ribu per data", <https://www.kompas.tv/article/224948/data-kpai-diduga-bocor-dan-dijual-ke-situs-gelap-seharga-rp-35-ribu-per-data>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

<sup>65</sup> Tirto.id, "Database KPAI Bocor Bukti Betapa Lemahnya Pelindungan Data Pribadi," <https://tirto.id/database-kpai-bocor-bukti-betapa-lemahnya-pelindungan-data-pribadi-gkDT>", diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

beberapa jenis data KPAI yang bocor, data bocor KPAI yang paling mengkhawatirkan adalah berkenaan dengan penyebaran data-data anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga karena data yang bocor merupakan data lengkap seperti nama korban, usia, alamat sekolah, tingkatan kelas, alamat tempat tinggal, nama guru, beserta data-data kekerasan seksual yang usia korbannya masih berada di bawah umur.<sup>66</sup>

Hal yang patut untuk diwaspadai dari kebocoran data anak adalah ketika data pribadi anak yang tersebar digunakan untuk tujuan negatif (*doxing*). *Doxing* berpotensi menimbulkan kejahatan seksual anak di ranah daring oleh predator seksual. Salah satu metode yang digunakan adalah *grooming* yaitu proses untuk membangun hubungan dengan anak melalui penggunaan teknologi digital dalam memfasilitasi kontak seksual *online* atau *offline* dengan anak.<sup>67</sup> Predator akan mencari dan mengumpulkan jejak digital anak-anak yang dianggap rentan, lalu anak akan dibujuk rayu agar mengirimkan gambar-gambar seksual kepada predator. Selanjutnya, predator melakukan pemerasan seksual atau *sextortion* melalui gambar data anak yang tersebar atau sengaja disebarikan tanpa persetujuan anak.<sup>68</sup> Namun sayangnya penegakan hukum terhadap pelanggar masih terbatas, bahkan banyak pelanggaran privasi anak tidak dilaporkan.

Kedua, di Kabupaten Semarang, data pribadi seorang anak berusia 13 tahun disebarikan secara berantai melalui media sosial oleh temannya. Kemudian, data korban

---

<sup>66</sup> Tirto, "Database KPAI Bocor," <https://tirto.id/database-kpai-bocor-bukti-betapa-lemahnya-pelindungan-data-pribadi-gkDT>, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

<sup>67</sup> E-Cpat, "Modul Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring", Jakarta, *Ecepatindonesia.org*, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

<sup>68</sup> *Ibid*, E-Cpat.

tersebar digunakan sebagai alat paksa oleh pelaku yang berusia 17 tahun dan 39 tahun untuk melakukan kejahatan seksual. Disertai intimidasi bahwa kedua pelaku akan menyebarkan foto tidak senonoh korban jika tidak menuruti kemauan pelaku.<sup>69</sup> Ketiga, gambar pribadi yang diposting pada akun instagram @nuaimsha telah diambil, dan diedit menjadi gambar tidak senonoh, kemudian dijual dengan harga Rp. 98.000.<sup>70</sup>

Keempat, berdasarkan Data *National Centre for Missing and Exploited Children* (NCMEC), diketahui bahwa konten pornografi anak Indonesia telah mencapai 5,5 juta kasus yang mencakup konten pornografi baik foto ataupun video anak SD, SMP, SMA, PAUD dan disabilitas. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di region ASEAN.<sup>71</sup> Berdasarkan temuan Kominfo RI terdapat 19.228 kasus pornografi yang melibatkan data anak. Selain itu, beberapa aplikasi permainan *online*, seperti *game online free fire* dan *mobile legends* juga memanfaatkan data anak untuk menampilkan iklan yang ditargetkan dan tidak sesuai dengan usia anak, disertai dengan iming-iming memberi uang, atau hadiah kepada anak.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana, Berawal dari "Share" Foto, Anak 13 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual", <https://regional.kompas.com/read/2022/02/14/201353178/berawal-dari-share-foto-anak-13-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

<sup>70</sup> Teddy Malaka, "Gadis Ini Kaget Ada Akun Instagram Jual Foto Dirinya Rp 98 Ribu", <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/23/gadis-ini-kaget-ada-akun-instagram-jual-foto-dirinya-rp-98-ribu>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

<sup>71</sup> Super user, Capai 5,5 Juta Kasus Pornografi Anak, KPI Minta Lembaga Penyiaran Masifkan Siaran Ramah Anak, <https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37403-capai-5-5-juta-kasus-pornografi-anak-kpi-minta-lembaga-penyiaran-masifkan-siaran-ramah-anak> dan Metrotv, Kasus Ponografi Anak di Ruang Digital Makin Marak, <https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxjgj-kasus-pornografi-anak-di-ruang-digital-makin-marak>, diakses pada 12 Juni 2024.

<sup>72</sup> Media Indonesia, "Cepat Lindungi Anak Kita," <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCYweB-cepat-lindungi-anak-kita>, diakses pada tanggal 15 April 2024.

Kelima, laporan berjudul *Disrupting Harm in Indonesia*, bahwa terdapat 500.000 anak usia 12-17 tahun yang menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan buruk di ruang virtual. Angka ini diklaim bukan angka yang sebenarnya, karena topik ini dinilai sangat sensitif dan traumatis untuk dilaporkan bagi seorang anak. Aktivitas eksploitasi seksual termasuk didalamnya pemerasan yang melibatkan data anak dalam tindakan seksual, pengambilan data gambar anak yang bersifat seksual, penyebaran data tanpa seizin anak serta pemaksaan anak untuk melakukan tindakan seksual dengan hadiah.<sup>73</sup> Rendahnya angka pelaporan anak terhadap kejahatan penyalahgunaan data disebabkan oleh rasa takut anak untuk disalahkan, ketidaktahuan anak terkait siapa pihak yang dapat diajak berkomunikasi, ketidaktahuan anak terkait siapa yang dapat dipercaya, rasa ketidakpercayaan diri anak, rasa bersalah anak, rasa khawatir tidak dimengerti, rasa khawatir akan menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga, serta rasa malu.<sup>74</sup>

Keenam, Pemrosesan data pribadi anak oleh *educational technology (edu-tech) company*. Narasi dan *Human Rights Watch* melakukan riset dalam bentuk investigasi kolaboratif bersama 14 media internasional. Investigasi kolaboratif ini meneliti 165 platform Pendidikan daring di 49 negara, termasuk Indonesia. Dari Indonesia, *platform edu-tech* yang diamati adalah Ruang Guru, Kelas Pintar, Zenius Education, Quipper School, Sekolahmu serta Rumah Belajar.<sup>75</sup> Investigasi tersebut ditulis dalam laporan

---

<sup>73</sup> ECPAT, INTERPOL, and UNICEF, “Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. Global Partnership to End Violence Against Children”, [https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-09/DH\\_Indonesia\\_ONLINE\\_final.pdf](https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-09/DH_Indonesia_ONLINE_final.pdf), diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

<sup>74</sup> ECPAT, INTERPOL, and UNICEF, *Ibid*.

<sup>75</sup> Faiz Rahman, “Data Pribadi Anak Rawan Disalahgunakan Platform Teknologi Pendidikan, Apakah UU PDP yang Baru Mampu Melindunginya?” <https://theconversation.com/data->

berjudul “Beraninya Mereka Mengintip Kehidupan Pribadi Saya?” Hasilnya 89% (delapan puluh Sembilan persen) platform *edu-tech* terlibat dalam praktik data yang berisiko atau melanggar hak anak. Perusahaan-perusahaan yang diteliti baik secara implisit maupun eksplisit menyatakan telah melakukan *data mining*, pemantauan, pengolahan data anak secara diam-diam yang dilakukan tanpa persetujuan anak atau orang tua serta telah menjual data anak kepada pihak ketiga.<sup>76</sup>

Ketujuh, penyebaran identitas anak berhadapan dengan hukum di media cetak ataupun elektronik.<sup>77</sup> Identitas anak seharusnya wajib dirahasiakan, terutama pada anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana contoh berikut ini:

- a). Pada Kumparan.com, tersaji data pelaku pencurian di bawah umur. Foto pelaku (anak) nampak jelas sehingga dapat diidentifikasi dengan mudah;<sup>78</sup>

---

pribadi-anak-rawan-disalahgunakan-platform-teknologi-pendidikan-apakah-uu-pdp-yang-baru-mampu-melindunginya-187976, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>76</sup> *Human Right Watch*, “Problems for Children and Their Rights: How Computers used Private Information about Children while They Learned on The Internet during Covid-19”, [https://www.hrw.org/sites/default/files/media\\_2022/10/HRW%20EdTech%20ETR%20v5%20HH.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/10/HRW%20EdTech%20ETR%20v5%20HH.pdf), diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>77</sup> Anak berhadapan dengan hukum, terdiri dari: a). anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; b). anak yang menjadi korban pidana yakni anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; c). anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) yakni anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri. (Laurences Aulina, “Pelindungan Hukum Identitas Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana”, <https://www.kennywiston.com/pelindungan-hukum-identitas-anak-sebagai-pelaku-dan-korban-tindak-pidana/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022).

<sup>78</sup> Kumparan.com, ABG dibawah Umur Nekat Curi Sepeda Motor, <https://kumparan.com/babelhits/abg-dibawah-umur-nekat-curi-sepeda-motor-1sPc5b0g1LO>, diakses pada 14 Oktober 2021.

- b). Pada Merdeka.com, tersaji informasi identitas pelaku (anak), berusia 17 tahun dengan menyertakan foto (anak) sebagai pelaku pembunuhan.<sup>79</sup>
- c). Pada Detik.com, masih terdapat penyajian informasi identitas anak, seperti
- (1). Berita “Asyik Tenggak Miras, Puluhan Pelajar di Manado Dicidad Satpol PP” masih menampilkan foto wajah pelaku anak secara jelas, diikuti nama kampung dari anak.<sup>80</sup>
  - (2). Berita “Durjana! 4 Pemuda Perkosa Gadis Remaja di Brebes yang disertai nama pelaku Jajul (17 tahun), beserta alamat tinggalnya.<sup>81</sup>
- d). Berita dengan judul “Bocah dalam Kardus Tewas karena Dibekap”. Masih menampilkan foto, nama korban, sekolah, alamat tinggal, dan orang tua korban.<sup>82</sup> Harian Sindo menyebutkan nama korban dan kedua orang tua korban,<sup>83</sup> serta Tempo.co yang menambahkan kronologis kejadian.<sup>84</sup>

<sup>79</sup> Afif, Sakit Hati, “Ibu di Aceh Tengah Ajak Anak Membunuh Suami”, <https://m.merdeka.com/berita-trending/20190110/peristiwa/9-sakit-hati-ibu-di-aceh-tengah-ajak-anak-membunuh-suami.html>, diakses pada 10 Oktober 2021.

<sup>80</sup> Robi Setiawan, “Asyik Tenggak Miras, Puluhan Pelajar di Manado Dicidad Satpol PP,” <https://news.detik.com/berita/d-4407871/asyik-tenggak-miras-puluhan-pelajar-di-manado-dicidad-satpol-pp>, diakses pada 14 Oktober 2021.

<sup>81</sup> Detik.com, “Durjana! 4 Pemuda Perkosa Gadis Remaja di Brebes,” <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4410635/durjana-4-pemuda-perkosa-gadis-remaja-di-brebes>, diakses pada 14 Oktober 2021.

<sup>82</sup> IndoPos, “Bocah Dalam Kardus Tewas karena Dibekap”, <https://m.jpnn.com/news/ternyata-ini-penyebab-kematian-bocah-di-dalam-kardus>, diakses pada 14 Oktober 2021.

<sup>83</sup> Sindo, “Mayat Gadis Cilik Ditemukan dalam Kardus”, <https://video.sindonews.com/show/12418/mayat-bayi-perempuan-ditemukan-dalam-kardus>, diakses pada 14 Oktober 2021.

<sup>84</sup> Nur Haryanto, “Pembunuhan Bocah dalam Kardus, Adakah Korban Agus Lainnya? “<https://metro.tempo.co/read/708669/pembunuhan-bocah-dalam-kardus-adakah-korban-agus-lainnya>, diakses pada 14 Oktober 2021.

Kedelapan, dari sisi aparat penegak hukum, masih didapati bentuk-bentuk pengungkapan identitas anak, seperti:

- a). Pengunggahan video 30 detik di akun Polres Surakarta disertai nama dan sekolah anak,<sup>85</sup> karena anak berinisial Hk, 16 tahun menyerang petugas saat terjadi Demo di DPRD Surakarta, sehingga 4 (empat) polwan terluka.
- b). Penyebutan anak dalam putusan hakim masih dituliskan dalam bentuk istilah yang berbeda-beda. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana, seharusnya hanya boleh disebut atau ditulis dengan menggunakan istilah Anak. Bukan ditulis dengan nama panjang anak atau ditulis dengan kata terdakwa.
- c) Beberapa putusan Hakim di Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masih mencantumkan identitas anak atau pelaku anak, adalah sebagai berikut:
  - (1). Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Plg, masih mencantumkan nama dan usia anak yaitu Sadewa Bin Masuri.
  - (2) Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 37/Pid.Sus-Ank/2020/PN-Mnd. masih mencantumkan nama dan usia anak.

---

<sup>85</sup> M. Huffron Fakhri, Subekti, "Pelindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak oleh Aparat Penegak Hukum", *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/58873/34399>, *Recvive* volume 10, Mei-Agustus 2021.

- (3) Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, nomor 13/Pid-Sus-Anak/2020/PN Bsk, masih mencantumkan nama anak dan data dirinya.
- (4) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 4/Pid-Sus-Anak/2022/PT Dps, masih mencantumkan nama dan identitas anak.

Kesembilan, kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadinya belum sejalan dengan hadirnya UU PDP.<sup>86</sup> Secara umum, kesadaran akan perlindungan data pribadi juga masih tergolong rendah berdasar penelitian Status Literasi Digital Indonesia.<sup>87</sup> Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa Masyarakat masih belum mampu sepenuhnya memahami kebijakan privasi. Selain itu, banyak Masyarakat yang masih mencantumkan nomor handphone pribadi, tanggal lahir, info lokasi terkini, mengunduh aplikasi sembarangan, mengunggah foto KTP atau informasi pribadi lainnya pada akun media sosial.<sup>88</sup>

Masyarakat Indonesia juga dinilai abai karena masih mengunggah data penting di ruang digital baik dilakukan secara sadar ataupun tidak.<sup>89</sup> Menurut survei “Persepsi

---

<sup>86</sup> Erlina Maria Christin Sinaga, “Formulasi Legislasi Pelindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 No.2, Agustus 2020.

<sup>87</sup> Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Status Literasi Digital di Indonesia 2021, <https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/StatusLiterasiDigitaldiIndonesia%202021190122.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

<sup>88</sup> Masih terdapat 35% (tiga puluh lima persen) responden yang menambahkan info lokasi, foto KTP dan informasi pribadi lainnya (Dirjen Aptika Kominfo, *Ibid*).

<sup>89</sup> Livia Kristianti, “Kebocoran hingga pencurian data masih jadi tantangan besar di 2022”, <https://www.antaraneews.com/berita/2615261/kebocoran-hingga-pencurian-data-masih-jadi-tantangan-besar-di-2022> serta Acronis, Acronis Cyberthreats Report 2022 Report & 2022 At war with ransomware gangs: a year in review, <https://dl.acronis.com/u/rc/White-Paper-Acronis-Cyber-Threats-Report-2022-EN-US.pdf>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Publik atas Pelindungan Data Pribadi, diketahui bahwa masyarakat belum terlalu selektif dalam mengatur akses privasi atas gawai dan aplikasi. Para responden menyatakan bahwa tidak terlalu peduli dengan akses yang diminta aplikasi selama aplikasi yang dibutuhkan oleh mereka akan tetap dapat terinstal. Responden juga belum memiliki memahami secara utuh tatacara pengaturan privasi di media sosial.<sup>90</sup>

Kesepuluh, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara yang paling banyak membagikan semua hal (*oversharing*) di media sosial.<sup>91</sup> *Oversharing* adalah pengungkapan perasaan, pendapat, secara berlebihan baik secara langsung, atau tidak langsung sehingga mengaburkan batas antara kehidupan publik dan pribadi.<sup>92</sup> Peringkat ini tidaklah menggembirakan mengingat ternyata masyarakat Indonesia masih dengan mudahnya melakukan *oversharing* sehingga data pribadi belum dinilai sebagai sesuatu hal yang krusial. Perilaku *oversharing* dapat memicu pencurian data pribadi, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk mengakses akun bank, hingga mengakses dokumen-dokumen rahasia.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Survei ini dilakukan pada 34 provinsi. (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Survei Nasional Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi, tahun 2021”, <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>91</sup> Akhtar, H, “Perilaku *Oversharing* di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?” *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 25(2), 2020, hlm. 257–270. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol25.iss2.art7>, diakses pada tanggal 4 Februari 2021

<sup>92</sup> Agger, B, 2012, *Oversharing: Presentations of Self in the Internet Age*, Library of Congress Katalogisasi.

<sup>93</sup> Akhtar, H., “Perilaku *Oversharing* di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?” *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 25 (2), 2020, hlm. 257–270. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol25.iss2.art7>.

Selain itu, terdapat fenomena dimana remaja atau anak berselancar di media sosialnya selama ber jam-jam.<sup>94</sup> Padahal pemanfaatan media sosial di kalangan remaja atau anak yang berlebihan dapat mendorong pengungkapan informasi pribadi seperti umur, orientasi intim ataupun politik, tanggal lahir, pembelian suatu barang, dan lain-lain karena anak belum sepenuhnya memahami konsekuensi ketika data pribadinya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengungkapan informasi juga berpotensi pada pencurian identitas anak jika data yang dibagikan bersifat sensitif.<sup>95</sup>

Kesebelas, fenomena *sharenting* di Masyarakat.<sup>96</sup> Hal ini juga berkaitan dengan tren di dunia virtual untuk membagikan info terkait keseharian anak.<sup>97</sup> *Sharenting* disertai nama lengkap anak di *caption* unggahan, tag lokasi di unggahan, bahkan ada yang berbagi foto anak tanpa busana. Berdasar pada penelitian studi netnografi di unggahan instagram dengan tagar #Anakku, masih terdapat lebih dari 50% (lima puluh persen) unggahan menampilkan anak yang usianya masih kecil, mulai dari bayi hingga balita.<sup>98</sup> Anak-anak juga telah memiliki identitas digital, bahkan sebelum mereka bisa

<sup>94</sup> Prihatiningsih, W, 2017, “Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja,” *Communication*, 8 (1), 51, 2012, <https://doi.org/10.36080/comm.v8i1.651>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

<sup>95</sup> Okditazeini, V, 2018, *Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (Sns)*, Threat on Privacy and Data Mining in Digital Era, hlm. 109–122.

<sup>96</sup> Fridha, M., & Irawan, R. E, “Eksplorasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya)”. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 2020, hlm. 68–80. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10703>.

<sup>97</sup> Martins, R. S., Mascarenhas, S. A. do N., & Resende, G. C. “Oversharenting and Family Life”. *International Journal for Innovation Education and Research*, 8 (11), 2020, hlm.155–170. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol8.iss11.2731>, diakses pada 25 Oktober 2023.

<sup>98</sup> Amanda Dwiarsianti, “Sharenting dan Privasi Anak: Studi Netnografi pada Unggahan Instagram dengan Tagar #Anakku,” *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1), 2022.

mengontrol dan memberikan izin pada orang tuanya untuk memuat foto mereka.<sup>99,100,101</sup> Adapun yang lebih memprihatinkan adalah aktivitas *sharenting* yang mengarah kepada *oversharenting* yaitu praktik berlebihan dalam membagikan informasi privat anak lewat teks, foto, dan video. Hal ini dapat merusak privasi dan mengancam keamanan anak serta seluruh anggota keluarga.<sup>102</sup>

Penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi anak di ruang virtual di Indonesia. Muara yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem perlindungan data pribadi anak secara berkelanjutan (atau *sustainable protection for children privacy data*) karena anak merupakan asset masa depan sebuah bangsa. Adapun untuk memberikan nilai kebaruan dari tulisan ini, penulis akan menyelami lebih dalam, serta melakukan analisis seperti pengaturan hukum, implementasi, serta konsep yang ideal berkenaan dengan perlindungan data pribadi anak di Indonesia. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **PELINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT.**

<sup>99</sup> Archer, C., “How Influencer ‘Mumpreneur’ Bloggers and ‘Everyday’ Mums Frame Presenting Their Children Online”, *Media International Australia*, 170(1), 2019, <https://doi.org/10.1177/1329878X19828365>.

<sup>100</sup> AVG Technologies, AVG Digital Diaries-Digital Birth, 2010, <http://www.avg.com/digitaldiaries/2010>.

<sup>101</sup> Udenze, S., & Bode, O. S, 2020, “Sharenting in Digital Age: A Netnographic Investigation”. *International Journal of Darshan Institute on Engineering Research & Emerging Technology*, 2020, 9 (1), <https://doi.org/10.32692/ijderet>.

<sup>102</sup> Martins, R. S., Mascarenhas, S. A. do N., & Resende, G. C., “Oversharenting and Family Life”, *International Journal for Innovation Education and Research*, 8 (11), 2020, hlm. 155–170. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol8.iss11.2731>.

## 1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian berguna untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas tentang apa yang dibahas berkenaan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>103</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1). Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi anak di Indonesia?
- 2). Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi anak di Indonesia?
- 3). Bagaimana sistem perlindungan data pribadi anak di Indonesia ditinjau dari teori keadilan bermartabat?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada esensinya berisi tentang hal-hal yang akan dicapai oleh peneliti, yang meliputi pembentukan, pelaksanaan, penerapan, penemuan, penafsiran, pembelajaran, pengajaran hukum, serta tata cara mengembangkan hukum yang terbagi dalam hukum teoritis dan hukum praktis.<sup>104</sup> Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menganalisis secara mendalam terkait kelemahan dalam regulasi perlindungan data pribadi anak di Indonesia. Didukung dengan kajian *umbrella act* pada kerangka hukum peraturan negara-negara lain guna memberikan

---

<sup>103</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37.

<sup>104</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159.

masukannya bagi negara Indonesia dalam rangka pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi anak yang responsif.

- 2) Mengkaji dan menganalisis kesenjangan antara regulasi (*das sollen*) dengan praktik (*das sein*) pada ranah implementasi perlindungan data pribadi anak di Indonesia, termasuk mengidentifikasi kendala, hambatan, tantangan yang dihadapi serta faktor yang mempengaruhi dalam rangka mengembangkan gagasan ilmiah yang relevan terkait perlindungan data pribadi anak.
- 3) Menganalisis dan mengembangkan konsep perlindungan data pribadi anak di Indonesia yang berbasis keadilan bermartabat sehingga tersusun sistem perlindungan data pribadi anak yang lebih komprehensif dan memberi rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat hukum perlindungan data pribadi anak di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hukum perlindungan data pribadi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1). Manfaat Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi, serta diharapkan memberikan manfaat bagi penelitian hukum selanjutnya.

## 2). Manfaat Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada praktisi, akademisi, pembuat kebijakan terkait urgensi perlindungan hukum data pribadi anak karena anak-anak membutuhkan perlindungan negara yang lebih. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain terkait referensi dan informasi jika melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema perlindungan data pribadi anak.

### 1.5. Originalitas/ Keaslian Penelitian

Penelitian ini menjadi menarik karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Negara berkewajiban untuk campur tangan melindungi data anak karena seorang anak belum memiliki kemampuan seperti orang dewasa untuk melindungi dirinya. Anak juga belum matang secara fisik dan mental/ *vulnerable*. Penelitian ini juga penting karena UU PDP terkait data anak masih sederhana, dan belum ada penelitian yang mengambil sudut pandang perspektif keadilan bermartabat.

Peneliti telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi di beberapa perpustakaan dan sumber bahan elektronik yang ada. Sepanjang yang peneliti ketahui, belum ada penelitian terkait dengan perlindungan data pribadi anak dengan mengambil sudut pandang keadilan bermartabat. Terdapat beberapa referensi penelitian terkait dengan perlindungan data pribadi anak dan penelitian terkait dengan keadilan bermartabat, sebagai berikut:

1) Mobeen Imran Shah,<sup>105</sup> dengan judul *Critical Analysis of Videogame Privacy Policies: Data Handling Practices and Evaluating Children's Digital Privacy Rights, Doctoral Thesis for the degree of Doctorate of Philosophy*, Nottingham Trent University, pada tahun 2018. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam undang-undang perlindungan data di Amerika dan Eropa serta penghormatan untuk melindungi hak privasi digital anak-anak dari eksploitasi komersial *videogame*. Penelitian ini berbeda dengan milik penulis karena *scope* penelitian penulis merujuk pada aturan perlindungan pribadi anak di Indonesia, tetapi disertasi yang ditulis oleh Mobeen Imran Shah merujuk pada aturan di Amerika dan Eropa. Selain itu, penulis tidak hanya berfokus pada kebijakan privasi pada *videogame*.

2) Maria-Alexandra Enescu,<sup>106</sup> dengan judul *Protecting Children's Personal Data from Abusive Personal Data Processing Performed by Video Game Companies, Thesis Program International and European Law*, Institute for European Studies, pada tahun 2021, dengan rumusan permasalahan: Bagaimana perlindungan data anak-anak dari pemrosesan data pribadi secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan video game, dan khususnya oleh penyedia *Massively Multiplayer Online Role-Playing Games* (MMORPGs). Tulisan ini berbeda dengan yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya adalah penulis melihat pada perlindungan data pribadi

---

<sup>105</sup> Mobeen Imran Shah, "Critical Analysis of Videogame Privacy Policies: Data Handling Practices and Evaluating Children's Digital Privacy Rights", Doctoral Thesis, Nottingham Trent University, 2018.

<sup>106</sup> Maria-Alexandra Enescu, "Protecting Children's Personal Data from Abusive Personal Data Processing Performed by Video Game Companies," Tesis, Institute for European Studies, 2021.

anak di Indonesia, sedangkan penelitian Maria dilakukan di luar Indonesia (Eropa).

Selain itu, penelitian Maria-Alexandra hanya berfokus pada MMORPGs saja.

- 3) Opal Masocha Sibanda,<sup>107</sup> dengan judul *Protection of Children's Rights to Privacy and Freedom from Online Exploitation and Abuse in Southern Africa. A Case Study of South Africa and Zimbabwe*, Thesis program *Human Rights and Democratisation*, Global Campus Africa, tahun 2020.

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis karena ber-*locus* di Afrika Selatan dan Zimbabwe, sedangkan penulis melihat pada fenomena perlindungan data pribadi anak di Indonesia. Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: a). Bagaimana sifat dan ruang lingkup pelanggaran hak privasi anak dan dampak penyalahgunaan online? b). Apakah kerangka hukum negara Afrika Selatan dan Zimbabwe telah mampu menyediakan perlindungan hak anak atas privasi dan kebebasan dari eksploitasi serta penyalahgunaan online secara memadai? c). Rekomendasi apa yang dapat disarankan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara online?

- 4) L. Jasmontaite,<sup>108</sup> dengan judul *Children's Online Privacy and Data Protection by Self-Regulation Adopted on the EU Level: A Reality or an Illusion?* Tilburg University, Faculty of Law and Technology, tahun 2012. Pertanyaan penelitian

---

<sup>107</sup> Opal Masocha Sibanda, "Protection of Children's Rights to Privacy and Freedom from Online Exploitation and Abuse in Southern Africa. A Case Study of South Africa and Zimbabwe", Tesis, Global Campus Africa, 2020.

<sup>108</sup> L. Jasmontaite, "Children's Online Privacy and Data Protection by Self-Regulation Adopted on the EU Level: A Reality or an Illusion? Tesis", Tilburg University, 2012.

utama pada karya ilmiah tersebut yaitu untuk menguji sejauh mana pengaturan diri yang diadopsi di tingkat Eropa dapat memastikan perlindungan data anak ketika sedang online. Penelitian ini berbeda dengan penulis karena berfokus pada *self-regulated* sebagai sebuah realitas atau ilusi di tataran aturan Uni Eropa, sedangkan penulis memilih berfokus pada perlindungan data pribadi anak di Indonesia.

5) Pratama Fauzy,<sup>109</sup> dengan judul *Penentuan Delik Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Keadilan Bermartabat*, Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2021. Penelitian disertasi yang ditulis oleh Pratama Fauzy memiliki persamaan pisau analisis berkenaan dengan keadilan bermartabat, namun tema, judul, pembahasan, kesimpulan serta rumusan masalahnya berbeda dengan disertasi yang diteliti oleh penulis, yaitu a) Bagaimana kebijakan pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia? b) Bagaimana efektivitas penegakan hukum hak cipta berdasarkan delik aduan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? c) Bagaimana pengaturan ideal bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana atas pelanggaran hak cipta dari perspektif keadilan bermartabat? Kesimpulan pada disertasi Pratama Fauzy adalah sebagai berikut:

- a). Pengaturan pelanggaran hak cipta di Indonesia berdasar Pasal 120 UU Hak Cipta dan UU No. 28 Tahun 2014 dirumuskan sebagai delik aduan.

---

<sup>109</sup> Pratama Fauzy, "Penentuan delik pelanggaran undang-undang hak cipta dalam perspektif penegakan hukum dan keadilan bermartabat", Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2021.

- b). Tingkat keberhasilan penegakan hukum hak cipta berdasarkan delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terbukti tidak berjalan efektif karena masih minimnya pengaduan, sementara kerugian akibat pelanggaran dari pelanggaran hak cipta cukup besar.
- c). Pengaturan ideal bagi Indonesia adalah dengan menetapkan dan memberlakukan delik biasa, maka kepolisian sebagai penegak hukum berada dalam posisi aktif (menjemput bola) dalam penegakan hak cipta.
- 6) Oloan Eduard Tampunolon,<sup>110</sup> dengan judul *Prespektif Hukum dan Keadilan Bermartabat dalam Penanganan Akhir Kehidupan Pasien di Intensive Care Unit (ICU) di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2020. Penelitian disertasi yang ditulis Oloan Eduard memiliki persamaan sudut pandang berkenaan dengan keadilan bermartabat, namun tema, judul, pembahasan, kesimpulan serta rumusan masalahnya berbeda dengan yang ditulis oleh peneliti yaitu a) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pasien yang sedang kritis di ICU dan sedang menjelang akhir kehidupannya dalam prespektif hukum kesehatan? b) Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum bagi pasien kritis di ICU dalam prespektif keadilan hukum? c) Bagaimana pengaturan yang ideal bagi pasien kritis yang dirawat di ICU dalam prespektif hukum dan keadilan bermartabat. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Oloan Eduard Tampunolon, *Prespektif Hukum dan Keadilan Bermartabat dalam Penanganan Akhir Kehidupan Pasien di Intensive Care Unit (ICU) di Indonesia*, Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2020.

- a). Secara normatif, ketentuan hukum perlindungan bagi pasien di Rumah Sakit cukup lengkap, namun belum menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasien di Indonesia.
- b). Pelaksanaan perlindungan dengan menyusun ketentuan teknis operasional yang baru khususnya penataan mekanisme dan sistem rujukan baru.
- c). Perlu penyempurnaan regulasi di tingkat teknis dan operasional. Seluruh Manajemen Rumah Sakit Perlu Segera Menyesuaikan SOP penyelenggaraan pelayanan ICU dengan mengadopsi nilai-nilai keadilan bermartabat.

7) Trisulo,<sup>111</sup> dengan judul *Pinjam Nama Perusahaan pada Metode Pengadaan Langsung dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2021. Perbedaan penelitian Trisulo dengan penulis dapat dilihat dari judul, tema, rumusan masalah, pembahasan dan kesimpulan yang berbeda walaupun memiliki kesamaan membedah dengan teori keadilan bermartabat. Rumusan masalah Trisulo yaitu a) Bagaimana prinsip pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah? b) Bagaimana pelaksanaan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung terhadap praktik pinjam perusahaan? c) Bagaimana pengaturan yang ideal untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif keadilan bermartabat. Adapun kesimpulannya dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>111</sup> Trisulo, *Pinjam Nama Perusahaan pada Metode Pengadaan Langsung dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2021.

- a) Prinsip pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih diorientasikan kepada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*).
- b) Pengadaan barang dan jasa dengan pengadaan langsung di Indonesia masih tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan dan perbedaan persepsi di kalangan ahli pengadaan, auditor, pengelola keuangan. Pinjam nama Perusahaan juga tidak diatur secara tegas dalam pengadaan langsung.
- c) Pengaturan pengadaan barang/ jasa pemerintah tidak dalam bentuk Perpres, namun dalam bentuk Undang-undang karena bentuk Perpres sangat lemah dari aspek kepastian hukum sehingga sering terjadi perubahan dalam pengaturan. Selain itu, pengaturan melalui Perpres menjadikannya terlampaui teknis.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain, sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang mendasari penulis memilih tema untuk diteliti dan menjadikannya sebagai bahan dalam penulisan disertasi. Bab ini merupakan titik dasar pijakan dan observasi pendahuluan berkenaan dengan realita peristiwa dan fenomena hukum.

Selanjutnya, bab ini akan menjadi pengantar bagi bab-bab berikutnya.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan di telaah dari segi pustaka hukum yang mencakup landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori meliputi beberapa teori hukum yang dianggap relevan sebagai pisau analisis, sedangkan landasan konseptual sebagai pendukung terhadap konsep hukum dan dasar pengertian dalam kajian penelitian.

## **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini akan berisi cara-cara ilmiah untuk pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data secara mendalam sebagai bagian dari proses penelitian hingga mendapatkan jawaban secara sistematis guna menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

## **Bab IV Pembahasan dan Analisis**

Bab ini akan berisi penjelasan terhadap hasil temuan penelitian yang didasarkan pada analisis kajian dan metode penelitian yang telah ditentukan.

## **Bab V Penutup**

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap hasil penelitian, sedangkan saran merupakan kristalisasi bentuk pemikiran dalam rangka memberikan sumbangan untuk penyelesaian masalah, atau pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum atau sebagai saran dalam melakukan perumusan kebijakan selanjutnya.